



KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (S P M I)

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBİYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

JL. MUSI 17 SUMBEREJO SUKODONO LUMAJANG

HP/WA: 082334105220 / 085745411712



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352
Tlp: (0334) 884267. CP:082334105220/081217485926.

Web: <http://stitmiftahulmidad.ac.id>_email: stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
NOMOR: STIT.993/K/DK/023/X/2021**

**TENTANG
KEBIJAKAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang telah ditetapkan;
2. Bahwa untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik maka diperlukan adanya Kebijakan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. KMA (Keputusan Menteri Agama) Republik Indonesia tahun 2021 nomor 993 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEBIJAKAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**
- Pertama : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang tentang Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lumajang
Tanggal : 27 Oktober 2021
Ketua.



M. Miftahul Midad Lumajang






MUHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA
NTY: 2015 5515 1 01 005



Tembusan:

1. Ketua Yayasan Miftahul Midad
2. Ka. Prodi PGMI
3. Ka. Prodi TBI
4. Arsip

**LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG
TAHUN 2021**

Disahkan di : Lumajang
Pada : 27 Oktober 2021

Dirumuskan oleh : Tim P2MI STIT Miftahul Midad Lumajang	Tanda Tangan  <u>KHITTOTUN NAHIDIN, M.Pd</u> (NIY:20155515301008)
Diperiksa oleh : Kepala P2MI STIT Miftahul Midad Lumajang	Tanda Tangan  <u>SITI SHOFIYAH, M.Pd</u> (NIY: 2022 5515202034)
Ditetapkan oleh : Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang	Tanda Tangan   <u>MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA</u> (NIY: 20155515101005)
Dikendalikan oleh : Kepala P2MI STIT Miftahul Midad Lumajang	Tanda Tangan  <u>SITI SHOFIYAH, M. Pd</u> (NIY: 2022 5515202034)

STIT MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG		Disetujui oleh: Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang  <u>MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA</u> (NIY: 20155515101005)
Revisi ke- 00	Tanggal 27-10-2021	

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang merupakan salah satu institusi perguruan tinggi islam swasta yang ada di Lumajang yang bergerak untuk mewujudkan salah satu tujuan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyusunan dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah direncanakan dan disusun diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, selaku pimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen ini bisa memberikan manfaat demi kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

Segala jerih payah dan pengorbanan merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat keberkahan dari Allah SWT *Amin Ya Rabbal Alamin*.

Lumajang, 27 Oktober 2021



Ketua

MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN KETUA TENTANG KEBIJAKAN MUTU (SPMI)	i
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN MUTU	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
I. VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	1
II. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI	4
III. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	6
IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DOKUMEN SPMI	8
V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	10
DAFTAR RUJUKAN	17

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulumidad.ac.id		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen: 01	No. Revisi: 00	Halaman: 1 dari 17	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

I	<h2 style="margin: 0;">VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI STIT MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</h2>
---	---

1. Sejarah STIT Miftahul Midad Lumajang

Banyaknya santri di Pondok Pesantren Miftahul Midad yang berkeinginan melanjutkan belajar di pesantren dan sekaligus bisa mengenyam bangku perguruan tinggi, menjadikan pendiri Pondok Pesantren Miftahul Midad *Almaghfurlahu* KH. Anas Abdul Halim memiliki visi untuk mendirikan Perguruan Tinggi semasa hidupnya, beliau berharap agar santri yang belajar di pondok pesantren tersebut tidak hanya mampu untuk menjadi imam masjid, memimpin tahlil dan manaqib, berperilaku sopan, dan mampu membaca kitab kuning, sedangkan mereka buta perkembangan dunia di luar pesantren. Visi tersebut mengharapakan sebuah misi dan tujuan agar santri dapat bermanfaat untuk kepentingan agama, bangsa dan negara nantinya.

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan maka bisa disimpulkan alasan utama pendirian Perguruan Tinggi di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Midad adalah agar bisa memfasilitasi pendidikan formal santri pada pendidikan tinggi dengan menerapkan model pendidikan yang terintegrasi antara Perguruan Tinggi dengan Pondok Pesantren Miftahul Midad, yang diharapkan mampu mencetak generasi pesantren yang mempunyai intelektual tinggi pada bidangnya.

Setelah 8 tahun sepeninggal beliau, pada tahun 2018 dalam kepengasuhan Kyai As'adul Umam memulai langkah untuk mewujudkan *Himmatul Aliyah* (Cita-cita Luhur) dari *Almaghfurlahu* KH. Anas Abdul Halim, dalam prosesnya keluarga Ndalem, Ustad-Ustadzah dan Santri dilibatkan, diantaranya:

- 1) Ky. As'adul Umam (Pengasuh dan Ketua Yayasan)
- 2) Ky. Ahmad Zamroni, M. Pd.I
- 3) Ky. Abd. Sami, S. Pd
- 4) H. Abdi Munif
- 5) Dr. Wisnu, M. Hum
- 6) Mohammad Mas'ud, S.Ag., MA

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulumidad.ac.id		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen: 01	No. Revisi: 00	Halaman: 2 dari 17	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

- 7) Khittotun Nahidin
- 8) Dan lain-lain

Perjuangan berat dihadapi dengan penuh pengorbanan dan keikhlasan, tak lupa itu semua disandarkan atas *qudrah* dan *iradah* Allah SWT. Maka pada tahun 2021 tepatnya bulan September tanggal 29, perjuangan kami diberikan hasil dengan direstunya pendirian seiring diterbitkannya KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 993 Tahun 2021 tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, dengan program studi:

- 1) PGMI (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah)
- 2) TBI (Tadris bahasa Inggris)

Dan melaksanakan perkuliahan perdana pada tahun akademik 2021/2022.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

a. Visi:

“Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren, dan berwawasan Kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045.”

b. Misi:

Adapun misi STIT Miftahul Midad adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen: 01	No. Revisi: 00	Halaman: 3 dari 17	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada *Good University Governance (GUG)* untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.

c. Tujuan:

1. Terselenggaranya pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
2. Terlaksananya penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
4. Terjalinnnya kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
5. Berkembangnya tata pamong dan tata kelola berprinsip pada *Good University Governance (GUG)* untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.

d.Strategi:

1. Mengembangkan dokumen perangkat pembelajaran berbasis KKNI-MBKM dan dokumen formal pedoman pengelolaan terkait dengan pendidikan.
2. Mengembangkan renstra dan roadmap penelitian dengan dukungan civitas akademika.
3. Mengembangkan renstra dan roadmap pengabdian kepada masyarakat dengan dukungan civitas akademika.
4. *Networking development* dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri.
5. *Empowering Good University Governance (GUG)* untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen: 01	No. Revisi: 00	Halaman: 4 dari 17	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

II	LATAR BELAKANG STIT MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG MENJALANKAN SPMI
----	---

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Miftahul Midad Lumajang bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh STIT Miftahul Midad Lumajang. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui kegiatan akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut *tetrahedron* sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam *tetrahedron* tersebut.

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen: 01	No. Revisi: 00	Halaman: 5 dari 17	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di STIT Miftahul Midad Lumajang, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulumidad.ac.id		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen: 01	No. Revisi: 00	Halaman: 6 dari 17	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

	<h2 style="margin: 0;">LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</h2>
---	---

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Miftahul Midad Lumajang adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STIT Miftahul Midad Lumajang yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIT Miftahul Midad Lumajang. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di STIT Miftahul Midad Lumajang secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu STIT Miftahul Midad Lumajang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

- 1) Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder),
- 2) Transparansi
- 3) Efisiensi dan efektivitas, dan
- 4) Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dahrma pendidikan tinggi oleh STIT Miftahul Midad Lumajang.

Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permendikbud no.3 tahun 2020 tentang Standar Nasioanl Pendidikan Tinggi. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 9 standar mutu akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis SNPT.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Miftahul Midad Lumajang memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIT Miftahul Midad Lumajang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen: 01	No. Revisi: 00	Halaman: 7 dari 17	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIT Miftahul Midad Lumajang merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIT Miftahul Midad Lumajang merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIT Miftahul Midad Lumajang merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIT Miftahul Midad Lumajang merupakan upaya peningkatan dari standar yang belum dicapai.

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulumdad.ac.id		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen: 01	No. Revisi: 00	Halaman: 8 dari 17	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

IV	DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
----	---

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang yang selanjutnya disingkat STIT Miftahul Midad Lumajang adalah sekolah tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan strata 1 (S1) dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Tadris Bahasa Inggris (TBI).
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen: 01	No. Revisi: 00	Halaman: 9 dari 17	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

10. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di STIT Miftahul Midad Lumajang
13. Pernyataan Kebijakan Mutu STIT Miftahul Midad Lumajang adalah mengembangkan STIT Miftahul Midad Lumajang menjadi *Good University Governance* yang berkualitas.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulumidad.ac.id		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen: 01	No. Revisi: 00	Halaman: 10 dari 17	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

	GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
---	---

1. Tujuan dan Strategi Kebijakan SPMI

Tujuan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Miftahul Midad Lumajang adalah:

- a. Memberikan acuan dan pedoman bagi civitas akademik untuk mengelola dan mengimplementasikan manajemen mutu di STIT Miftahul Midad Lumajang.
- b. Memberikan tuntunan bagi program studi dalam melaksanakan manajemen mutu akademik di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang.
- c. Mempermudah pengelola dalam menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh STIT Miftahul Midad Lumajang.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan kebijakan SPMI STIT Miftahul Midad Lumajang tercapai diantaranya:

- a. Memperoleh dukungan dan komitmen dari pimpinan STIT Miftahul Midad Lumajang.
- b. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPMI.
- c. Pembuatan Panduan Penyusunan Dokumen SPMI.
- d. Pengesahan Kebijakan SPMI oleh Senat STIT Miftahul Midad Lumajang.
- e. Sosialisasi SPMI ke seluruh pengelola unit kerja STIT Miftahul Midad Lumajang.
- f. Penyusunan Dokumen SPMI.
- g. Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan SPMI.

2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan kebijakan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan STIT Miftahul Midad Lumajang dalam melaksanakan kebijakan SPMI STIT Miftahul Midad Lumajang adalah prinsip-prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI STIT Miftahul Midad Lumajang yaitu:

- a. Berorientasi kepada kebutuhan *multistakholder*
- b. Tanggungjawab sosial
- c. Partisipatif dan kolegial

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulumidad.ac.id		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen: 01	No. Revisi: 00	Halaman: 11 dari 17	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

d. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di STIT Miftahul Midad Lumajang menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di STIT Miftahul Midad Lumajang.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. *Quality First*. Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
- b. *Stakeholders-in*. Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*. Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- d. *Speak with data*. Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
- e. *Upstream management*. Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal, bukan otoritatif

3. Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 dan SNPT.

4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung jawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu STIT Miftahul Midad Lumajang merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan, prodi dan unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di STIT Miftahul Midad Lumajang adalah:

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulumidad.ac.id		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen: 01	No. Revisi: 00	Halaman: 12 dari 17	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

- a. Di tingkat Institusi dilakukan oleh Senat, Ketua dan P2MI STIT Miftahul Midad Lumajang. Senat STIT Miftahul Midad Lumajang merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Kepala Pusat dan Ketua Program Studi. Senat STIT Miftahul Midad Lumajang mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat institusi.
- b. Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu STIT Miftahul Midad Lumajang. Dalam melakukan tugasnya, P2MI dikoordinir oleh Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

5. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

a. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen: 01	No. Revisi: 00	Halaman: 13 dari 17	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pembiayaan Penelitian

c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

- 1) Standar Hasil Pengabdian
- 2) Standar Isi Pengabdian
- 3) Standar Proses Pengabdian
- 4) Standar Penilaian Pengabdian
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian
- 8) Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 7 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

- 1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan Lulusan
- 4) Sumber Daya Manusia
- 5) Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
- 6) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
- 7) Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama

6. Dokumen-dokumen SPMI

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Miftahul Midad Lumajang adalah:

- a. Kebijakan SPMI
- b. Manual SPMI
- c. Standar SPMI
- d. Formulir SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen: 01	No. Revisi: 00	Halaman: 14 dari 17	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STIT Miftahul Midad Lumajang, dan Renstra STIT Miftahul Midad Lumajang.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- 1) Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STIT Miftahul Midad Lumajang dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STIT Miftahul Midad Lumajang.
- 2) Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
- 3) Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI, dan
- 4) Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
- 5) Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT Miftahul Midad Lumajang berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME, lihat gambar berikut:



YAYASAN MIFTAHUL MIDAD
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352
Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <http://www.stitmiftahulumidad.ac.id>


KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen:
01

No. Revisi:
00

Halaman:
15 dari 17

Tgl Terbit:
27 Oktober 2021



	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulumidad.ac.id		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen: 01	No. Revisi: 00	Halaman: 16 dari 17	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI DAN SPME)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG



Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem *database* yang terhubung dengan *database* nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal STIT Miftahul Midad Lumajang

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	KEBIJAKAN MUTU		
No Dokumen: 01	No. Revisi: 00	Halaman: 17 dari 17	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

DAFTAR RUJUKAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.